

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah bandara baru di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta dan dibantu oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo dimana PT Angkasa Pura I selaku instansi yang memerlukan tanah sudah memperoleh ijin SK Penetapan Lokasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah memperoleh SK Penetapan Lokasi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta membentuk panitia pelaksana pengadaan tanah bandara di Kabupaten Kulon Progo. Setelah membentuk panitia pelaksana pengadaan tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bandara baru di Kabupaten Kulon Progo melakukan penyiapan pelaksanaan yang termuat dalam rencana kerja, serta membentuk satuan tugas yang terdiri dari Satgas A dan Satgas B. Hasil inventarisasi dan identifikasi dari Satgas A dan Satgas B yaitu pihak yang berhak berjumlah 2.569 jiwa dan jumlah bidang yang terkena pengadaan tanah 3.444 bidang. Hasil inventarisasi dan identifikasi selesai diumumkan, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara di Kabupaten Kulon Progo menetapkan penilai yaitu tim appraisal yang bertugas untuk melakukan penilaian besarnya ganti rugi per bidang. Hasil penilaian ganti kerugian akan menjadi dasar dalam musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian. Ganti kerugian berupa uang telah disepakati oleh warga dengan Angkasa Pura I sebanyak Rp. 4.146.263.593.989,-. Dengan permintaan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah perbankan membuka

rekening atas nama pihak yang berhak (warga). Pemberian ganti kerugian disertai dengan pelepasan hak dan penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah. Pada saat pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak yang telah dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo, kepemilikan atau hak atas tanah dari warga menjadi hapus dan alat bukti lainnya dinyatakan sudah tidak berlaku dan tanahnya dikuasai oleh Negara. Sementara itu pemutusan hubungan hukum antara warga dengan tanah terkena pengadaan tanah yang menolak dan ganti kerugiannya ditiptikan di Pengadilan Negeri Wates sehingga kepemilikan hak atas tanah warga yang terkena pengadaan tanah akan hapus sejak keluarnya penetapan pengadilan mengenai penitipan ganti kerugian.

2. Hambatan dalam proses pembebasan lahan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo adanya penolakan dari paguyuban petani yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT). Alasan penolakan tersebut adalah besarnya potensi terjadinya tsunami di pesisir sehingga tidak boleh mendirikan infakstruktur skala besar, dan pembangunan bandara dianggap tidak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY. WTT mengajukan gugatan ke PTUN atas izin penetapan lokasi oleh Gubernur DIY pada Maret 2015. Kemudian pada Juni 2015 PTUN memenangkan gugatan warga dengan alasan aturan Sultan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Jawa-Bali. Pada September 2015 pihak pemerintah daerah mengajukan kasasi ke MA dan memenangkan kasasi tersebut. PT Angkasa Pura I melanjutkan proses pengukuran dan ganti kerugian atas tanah warga yang digunakan untuk pembangunan bandara baru. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilaksanakannya serah terima hasil secara parsial oleh Kepala Kanwil BPN DIY selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Angkasa

Pura I selaku intasi yang yang memerlukan tanah telah terselesaikan, selanjutnya pembayaran selesai dengan dilaksanakannya uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Wates pada 19 Januari 2017 sesuai hasil penetapan perkara perdata permohonan no 1/Pdt.P.K/2017/Pn.Wates.Sedangkan sisa lahan yang masih belum selesai sebanyak 9% terdiri dari 327 bidang seluas 51 hektar. Seluruh lahan yang belum selesai masih dalam proses konsinyasi dengan nilai pembayaran Rp 297.924.934,900. Ketika proses konsinyasi masih berlangsung WTT mulai melunak, pada bulan April 2017 beberapa warga yang semula menolak kini merelakan lahannya digunakan untuk pembangunan bandara tersebut dan meminta adanya pengukuran ulang. Sudah ada 30 warga dengan 100 bidang tanah yang meminta pengukuran dan penilaian ulang atas bangunan dan tanaman yang dimiliki di atas lahannya. Pada bulan Juni 2017 warga yang lain juga menyusul merelakan lahannya sebesar 199 lahan untuk meminta pengukuran dan penilaian ulang kembali. Sampai dengan awal Juli 2017 total lahan yang telah dibebaskan sebanyak 299 lahan dari total 327 lahan sebelumnya, dan hanya tinggal 28 lahan yang masih dalam proses konsinyasi seiring berlanjutnya pembangunan baru sejak dimulai akhir Januari 2017.

B. Saran

Dalam penulisan hukum ini, saran-saran yang penyusun ajukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan penilaian ganti kerugian pada tanah kas desa dan tanah milik penduduk tetap memperhatikan segi ekonomi, segi budaya, segi sosial dan keamanan dari penduduk yang bersangkutan.
2. Instansi yang memerlukan tanah seharusnya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pemberian ganti kerugian.

3. Pelaksanaan dalam pembangunan bandara sampai selesai seharusnya tetap memperhatikan pada dampak lingkungan sekitar.